B A B II

BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan di atas adalah suatu istilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama dalam kaitannya untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

> Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkan, seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).(Sayyid Sabiq III, 1983 : 191).

Pengertian bagi hasil dalam Islam diungkapkan dengan beberapa istilah. Adapun di antaranya adalah :

1. Mudharabah
2. Muzara'ah
3. Musaqah
4. Syirkah

Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaskan pengertiannya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mudharabah

Mudharabah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kerja sama perdagangan,yang mana satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya dibagi menurut kesepakatan bersama. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 269).

2. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang keluar dari padanya menurut kesepakatan bersama. Namun pada umumnya setengah-setengah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. (Masfuk Zuhdi, 1987 : 160).

Sedangkan menurut ulama madzhab, mereka berbeda pendapat dalam memberikan pengertian muzara'ah di antaranya yaitu :

a. Menurut ulama Syafi'iyah

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari tanaman tersebut. Sedangkan bibit atau biji tanaman dari pemilik tanah. (T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1978 : 484).

b. Menurut ulama Hanafiah

Muzara'ah adalah suatu aqad untuk mengerja-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan tanah antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa yang mengerjakan tanah mendapatkan upah sebagian dari hasil tanaman. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, muzara'ah boleh hukumnya jikalau kerja dan bibitnya ditanggung bersama. Dengan demikian berarti si pekerja menyewa tanah dan si pemilik tanah mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.(T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, 1978 : 484).

c. Menurut ulama Malikiyah

Muzara'ah adalah suatu aqad yang batal,kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. Muzara'ah yang dibolehkan ialah yang ditentukan upah. Jadi tidak boleh menyewa atau mengupahkan dengan hasil yang diperoleh dari bumi. Dan boleh kalau dengan upah yang tertentu. (T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1978 : 485).

d. Menurut ulama Hambaliyah

Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan tanah pertaniannya yang subur kepada pekerja yang akan menggarapnya dan menyerahkan bibit tanaman yang akan ditanamnya kepada pekerja, dengan upah sebagian hasil yang telah ditentukan misalnya, seperempat atau sepertiga. (Al-Jaziri, III : 3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Musaqah

Musaqah ialah kerja sama (syirkah) antara pemilik pohon dengan penggarapa pohon, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Seperti setengah, atau 2/3 untuk pemilik pohon dan 1/3 untuk pemelihara (penggarap), dan sebagainya. (Masfuk Zuhdi, 1987 : 159).

4. Syirkah

Syirkah ialah aqad yang dilakukan antara orang-orang yang berseriakt dalam hal modal dan keuntungan. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 294).

Dari sekian pendapat para ulama fiqih tentang pengertian bagi hasil menurut Islam, maka dapat kita garis bawahi bahwa pengertian bagi hasil adalah suatu kerja sama antara pemilik modal dengan pekerja, dengan upah sebagian dari hasil yang diperolehnya atau dari hasil tanaman yang dikeluarkannya. Sedangkan kadar masing masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian.

B. <u>Dasar-dasar hukum bagi hasil</u>

1. Al Qur'an

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

(الواقعة ٦٣ - ٦٤)

"Maka terangkanlah kepadaKu tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَاِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود وصححه الحاكم)

(Ash-Shan'any, III, t.th. : 64).

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. berkata :Rasulullah saw. bersabda : Allah Ta'ala berfirman :"Aku adalah ketiga dari dua orang yang bersekutu (ya'ni dalam pengawasannya, dan pertolongannya, dan memberkahi harta bendanya), selama yang seorang tidak menghianati kawannya. Tapi apabila ia khianat, aku keluar dari mereka".

3. Ijma' sahabat

Di samping hadis di atas yang menyatakan adanya ijtima' tentang pelaksanaan bagi hasil di antara para sahabat ialah :

Muhammad al-Bakir bin Ali al-Husain ra. pernah berkata "tak ada seorang muhajirin pun yang tinggal di Madinah yang tidak menjadi petani penggarap dengan memperoleh hasil sepertiga atau seperempatnya. Ali bin Abi Talib, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Ali dan Ibnu Sirin. Mereka semua terjun ke dunia pertanian" (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 191).

Dari serentetan dalil-dalil di atas, maka tentang adanya pelaksanaan bagi hasil dalam Islam tidak perlu diragukan lagi, dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang senada dengan hadis di atas yang tidak diterangkan di sini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-syarat sah perjanjian bagi hasil

Dalam setiap perjanjian diperlukan adanya syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar perjanjian itu menjadi sah. Demikian pula dalam perjanjian bagi hasil sebagaimana penulis contohkan dengan tiga istilah di atas, yaitu : Mudlarabah, muzara'ah, dan musaqah. Syarat-syarat tersebut yaitu :

1. Mudlarabah, syarat-syaratnya :

a. Bahwa modalnya berbentuk uang tunai, maka jika seandainya berupa barang seperti; emas, perak, barang perhiasan yang lain, atau barang dagangan maka tidak sah.

b. Modalnya diketahui dengan jelas. Hal ini untuk dapat membedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.

c. Keuntungan dari masing-masing pihak harus jelas prosentasenya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Prosentase ini bertujuan : sekiranya disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk salah satunya, maka dapat terjadi keuntungannya hanyalah sejumlah yang ditentukan itu, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti menyalahi tujuan kedua belah pihak yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad.

d. Bersifat mutlak. Artinya pemilik modal tidak mengikat si pelaksana untuk berdagang di suatu tempat tertentu, atau memperdagangkan barang tertentu atau berdagang pada waktu tertentu, atau syarat-syarat lainnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali terjadi penyimpangan dan dapat menyalahi tujuan aqad, yaitu keuntungan. Demikian menurut madzhab Maliki dan asy-Syafi'i. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 213-214).

Adapun Abu Hanifah dan Hanabilah berpendapat, bahwa mudlarabah menjadi sah dengan mutlak, dan menjadi sah pula dengan muqayyad (terikat). Dalam mudlarabah yang mengikat ini pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya. (Abdur Rahman al-Jaziri, III, t.t. : 35, 42).

Dalam mudlarabah tidak ditentukan syarat untuk masa berlakunya, karena ia merupakan akad jaiz yang boleh membatalkannya kapan saja. Dan tidak disyaratkan pula berlangsung antara orang muslim dengan orang muslim, tetapi boleh berlangsung antara orang muslim dan kafir zimmi. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 214).

2. Muzara'ah, syarat-syaratnya :

a. Tanahnya dapat ditanami pada waktu terjadinya akad, telah diketahui dengan jelas baik letak maupun luasnya, dan dapat diserahkan dan siap untuk ditanami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya tidak membutuhkan pekerjaan lain yang keluar dari pekerjaan 'aamil. (Abdur Rahman al-Jaziri III, t.th. : 7).

Perjanjian bagi hasil dalam muzara'ah tidak boleh menyerahkan tanah yang hasilnya untuk pemilik, sedang tanah lain hasilnya untuk penggarap tanah. Karena prakteknya menimbulkan suatu cara pembagian yang bersifat spekulatif. Maksudnya, kemungkinan garapan yang satu akan lebih baik dari garapan yang lain, sehingga mengakibatkan masalah; satu pihak mendapat keuntungan lebih besar daripada yang lain. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 274).

b. Usaha. Usaha ini dalam hal muzara'ah berkisar antara tanam-tanaman, biji-bijian, atau semacamnya sehingga membuahkan hasil, artinya menanam biji-bijian atau tangkai pohon yang semai sehingga tumbuh dan menghasilkan. (Ali Fikri, t.th. : 138).

c. Jangka waktu perjanjian.

Menurut jumhur fuqaha tidak ada ketentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil yang jelas, akan tetapi Nabi hanya menerangkan yaitu dalam riwayat Bukhari Muslim. Bahwa dalam perjanjian bagi hasil(muzardah) jangka waktunya adalah sampai dengan musim panen.

d. Pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan bagi hasil dalam muzara'ah sebagaimana disebutkan dalam Al Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah,ditentukan sya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rat-syarat sebagai berikut : Harus disebutkan pada waktu akad, hasilnya untuk kedua belah pihak, kedua belah pihak menerima pembagian dari jenis yang sama, harus ditentukan dengan prosentase misalnya; setengah, sepertiga, atau seperempat dan sebagainya. Tidak sah jika disyaratkan ada tuduhan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati. (Ali Fikri, t.th. : 146).

3. Musaqah. Syarat-syaratnya :

a. Bahwa pohon yang dimusaqahkan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifatnya, dan hal ini harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

b. Masa (jangka waktunya) harus jelas. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa; apabila masa musaqah telah berahir sebelum masaknya buah, maka pohon wajib ditinggalkan (ada di tangan penggarap), agar ia terus menggarap. Tetapi tanpa imbalan. sampai pohon itu berbuah masak.

c. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak buahnya/hasilnya. Karena dalam keadaan seperti ini pohon memerlukan penggarapan. Adapun bila sudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian ahli fiqh adalah : Tidak membolehkan, karena tidak lagi membutuhkan penggarapan. Dalam hal semacam ini namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musaqah. Namun ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh, sebelum Allah menciptakan hasilnya, waktu/masa seperti itu tentu lebih utama.

d. Imbalannya (untuk penggarap) yang berupa buah, harus diketahui dengan jelas, misalnya;separuh, atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musaqah tidak sah. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 289).

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid diterangkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa apabila orang-orang yang membahas musaqah bersepakat, bahwa pembiayaan keseluruhannya ditanggung si pemilik kebun, dan penggarap hanya melakukan apa yang ia garap dengan tangannya, maka hal ini tidak boleh, karena termasuk ijarah (sewa-menyewa) atau sesuatu yang belum diciptakan Allah. (Sayyid Sabiq, III, 1983 :289).

D. Hikmah kerja sama bagi hasil

Allah Swt., menganugerahkan kelebihan yang berbeda-beda di antara manusia, di samping itu kekurangan kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda itu apabila digabung akan membuahkan suatu hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan tidak seorang diri (bersama).

Ada orang memiliki kelebihan harta,tetapi tidak memiliki keterampilan atau keahlian dalam usaha. Sebaliknya ada orang yang memiliki keterampilan atau keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Apabila kelebihan masing-masing orang tersebut digabung, niscaya dapatlah bekerja sama membentuk usaha yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, dan membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (syirkah) dengan berbagai bentuk, asal tidak menyalahi prinsip-prinsip pokok ketentuan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan penggabungan kekuatan perseorangan tadi, menjadilah suatu kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar.

Pada prinsipnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan,ditekankan adanya bentuk kerja sama dan kegotongroyongan,berdasarkan firman Allah :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (al-Qur'an, 5 : 157).

Kita tidak akan sanggup mengangkat suatu barang yang berat dengan tenaga sendiri, tapi menjadi ringan dan mudah berkat kegotongroyongan dengan orang lain. Maka demikian jugalah dalam membina suatu perusahaan dagang diperlukan pula perkongsian.

Islam tidak hanya membenarkannya, melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa diberkahi dan diridlai Allah Swt. Pengarahan ini diberikan Islam guna meluruskan kerja sama itu, karena banyak di antara orang-orang yang melakukan kerja sama menghianati rekannya, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين
امنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم .

"Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi amat sedikit mereka itu" (al-Qur'an, 38 : 24).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id